



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Nomor SOP 465 / 13 / PTTW SMA / 2024

Tanggal Pembuatan 02 Januari 2024

Tanggal Revisi 24 Januari 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala UPTD  
PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin



Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin  
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan

Nama SOP

Kebersihan Kelayan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kes Sos Lanjut Usia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTF
2. Mengenal Kelayan dengan Baik (watak dan karakter)

Keterkaitan

1. SOP Perawatan Sehari-hari
2. Pramu Lansia

Peralatan/perengkapan

1. Alat Kebersihan
2. Peralatan mandi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kebersihan Kelayan tidak terjaga

Pencatatan dan pendataan

Laporan

# Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pramu Lansia	Kasie P3/PKJ		Waktu			
1	Melaksanakan pengawasan dan pengaturan kebersihan (pakaiannya, tempat/ruangan dan diri kelayan) di wisma-wisma			Alat Kebersihan	60 menit	Kebersihan kelayan terjaga		
2	Memandikan, merawat dan membersihkan kelayan yang sakit			Peralatan Mandi	45 menit	Kebersihan kelayan terjaga		
4	Membersihkan kamar kelayan yang sakit dan mencucipakaiannya			Alat Kebersihan	60 menit	Kebersihan kelayan terjaga		
5	Memastikan ketersediaan makan dan pakaian kelayan yang sakit			Makanan dan Pakaian	30 menit	Kebutuhan kelayan terpenuhi		
7	Mengatur dan mengawasi serta mengarahkan kelayan agar bisa hidup bersih dan teratur			ATK	45 Menit	Laporan		
8	Melaporkan kondisi di lapangan dan keadaan kelayan			Laporan	20 Menit	Laporan diterima		
9	Melaksanakan arahan Kasie dan pembinaan lanjut terhadap kelayan			Laporan	30 menit	Pembinaan Lanjutan		